

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 23 November 2021

Nomor : 211

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT TELADAN PRIMA AGRO

Z11'21/PKPS-TPA
M1/AAA

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT TELADAN PRIMA AGRO

Nomor 211.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga ——— Nopember dua ribu dua puluh satu (23-11-2021), —— pukul 17.30 WIB (tujuh belas lewat tiga puluh ——— menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan – saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister – Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ————— Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ——— berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ——— namanya akan disebut dalam akhir akta ini.———————

Tuan WISHNU WARDHANA, lahir di Samarinda, pada——— tanggal 18 (delapan belas) Oktober 1970 ——— (seribu sembilan ratus tujuh puluh), ——————— Direktur Utama dari Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal Jakarta, Jalan Bangka XI Nomor 32-33, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 010, Kelurahan ——— Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, —— Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda – Penduduk Nomor 3174031810700002, Warga ——— Negara Indonesia;————————————————

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ——— sebagai berikut:————————————————————

- Bahwa para pemegang saham PT TELADAN PRIMA ——— AGRO, suatu perseroan terbatas yang didirikan ——— menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara ———

Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Beltway Office Park, Gedung B, Lantai 7, Jalan TB. Simatupang Nomor 41, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang perseroan terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 179, dibuat dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 7 (tujuh) April 2008 (dua ribu delapan), Nomor AHU-17099.AH.01.02.Tahun 2008.

Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam:

- Akta tanggal 7 (tujuh) Maret 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 36, dibuat dihadapan ARIYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) April 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-17237.AH.01.02.Tahun 2012;
- Akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2012 (dua

ribu dua belas) Nomor 182, dibuat dihadapan ———
Notaris ARIYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, ———
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ———
mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan ———
Penggabungan Perseroan dari Menteri Hukum dan ——
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ———
Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh sembilan)
Juni 2012 (dua ribu dua belas), Nomor AHU-———
AH.01.10-23840; ———————————————————

- Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2012 ——
(dua ribu dua belas) Nomor 135, dibuat dihadapan
Notaris ARIYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, ———
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ———
mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ———
Manusia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 31
(tiga puluh satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas)
Nomor AHU-41280.AH.01.02.Tahun 2012;———————

- Akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2012 (dua ——
ribu dua belas) Nomor 60, dibuat dihadapan ———
Notaris ARIYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, ———
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ———
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan —
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi –
Manusia sesuai dengan Surat tanggal 3 (tiga) ——
Juli 2012 (dua ribu dua belas), Nomor AHU-———
AH.01.10-24268;———————————————————

- Akta tanggal 5 (lima) Pebruari 2013 (dua ribu –
tiga belas) Nomor 13, dibuat dihadapan Notaris —

ARIYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister ——————
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ———
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ——————
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ——
sesuai dengan Surat tanggal 4 (empat) Maret 2013
(dua ribu tiga belas), Nomor AHU-AH.01.10-07619;—
- perubahan susunan Pemegang Saham terakhir ——————
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua ———
puluh sembilan) Januari 2014 (dua ribu empat ———
belas) Nomor 78, dibuat dihadapan Notaris ——————
ARIYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister ——————
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ———
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ——————
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ——
sesuai dengan Surat tanggal 21 (dua puluh satu) —
Pebruari 2014 (dua ribu empat belas), Nomor AHU-—
AHU-AH.01.10-06002;——————————————————
- akta tanggal 12 (dua belas) Desember 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor 87, dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan ——————————
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ———
Manusia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 10
(sepuluh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) ——————
Nomor ——————————————————————————
AHU-0001993.AH.01.02.TAHUN 2020;————————————
- perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang —
saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta ———
tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2021 (dua ribu ——
dua puluh satu), Nomor 134, dibuat dihadapan ———

saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ------
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ----
AHU-0030821.AH.01.02.Tahun 2021, dan (ii) ------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-------
AH.01.03-0333159, keduanya tertanggal 27 (dua ---
puluh tujuh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu);-
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga --
puluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu), --
Nomor 146 dibuat dihadapan saya, Notaris.-------
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"; ---
- yaitu terdiri dari: ----------

a. PT TELADAN RESOURCES, suatu perseroan ------
terbatas yang didirikan menurut dan --------
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik --
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, -
dan beralamat di Capital Executive Office, --
lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling --
52-53, Lot. 24, SCBD, Jakarta Selatan.------
- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
8.205.681 (delapan juta dua ratus lima ribu -
enam ratus delapan puluh satu) saham dalam -
Perseroan;----------

b. Tuan AHMAD GUNUNG, lahir di Samarinda, pada -
tanggal 18 (delapan belas) Juli 1969 (seribu
sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sekolah Duta II Nomor 28, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051807690002, Warga Negara Indonesia;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 2.100.563 (dua juta seratus ribu lima ratus enam puluh tiga) saham dalam Perseroan;

c. Tuan WISHNU WARDHANA, lahir di Samarinda, pada tanggal 18 (delapan belas) Oktober 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan bangka XI Nomor 32-33, Rukun tetangga 004/Rukun Warga 010, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Warga Negara Indonesia;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 2.100.563 (dua juta seratus ribu lima ratus enam puluh tiga) saham dalam Perseroan;

d. Tuan WIWOHO BASUKI TJOKRONEGORO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Nopember 1939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kemang Utara IX Nomor 59, Rukun Tetangga 003/ Rukun Warga 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor ————————————
3174032711390001, Warga Negara Indonesia;———
- selaku pemilik dari/yang berhak atas ————
21.862 (dua puluh satu ribu delapan ratus ——
enam puluh dua) saham dalam Perseroan;————
- bahwa pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ————
hingga saat itu yaitu sebanyak 12.428.669 (dua ——
belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu ———
enam ratus enam puluh sembilan) saham, masing-———
masing saham bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar –
Rp1.242.866.900.000,00 (satu triliun dua ratus ——
empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh –
enam juta sembilan ratus ribu Rupiah). ————————
- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ———
Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain ———————
berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ———
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TELADAN PRIMA AGRO (*Circular* ——————————
Resolutions Of The Shareholders In Lieu Of The ——
Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT TELADAN PRIMA AGRO) tertanggal 19 (sembilan ——
belas) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu), –
yang dibuat di bawah tangan, dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; ———————
- Sehingga dengan demikian sesuai dengan ———————
ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 –
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ———

Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut ———— adalah sah dan mengikat.————————————————— - Bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak – substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang —– Saham tersebut dalam suatu akta Notaris. ——————— Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana ——– tersebut dan mempergunakan kekuatan kuasa ——————— tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ——————— ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 – Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ——– Terbatas, para pemegang saham Perseroan telah ——– mengambil keputusan sebagai berikut: ——————————

1. Menyetujui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public* Offering/IPO) Perseroan melalui ——– pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dan mencatatkan ————— seluruh saham yang telah dikeluarkan dan —– disetor penuh pada PT BURSA EFEK ————————— INDONESIA. ————————————————————

2. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham —– Perseroan dari semula Rp100.000,00 ——————— (seratus ribu Rupiah) per saham menjadi —— Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham —————— sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 —– ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan. ———

3. Menyetujui peningkatan modal dasar ——————— Perseroan dari semula ———————————————— Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima -

ratus miliar Rupiah) menjadi ——————————
Rp4.900.000.000.000,00 (empat triliun ————
sembilan ratus miliar Rupiah), sehingga ——
mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat 1 ———
Anggaran Dasar Perseroan. ————————————

4. Menyetujui penerbitan saham baru dari ————
dalam simpanan (portepel) Perseroan ————————
sebanyak-banyaknya sebesar 2.193.294.529 —-
(dua miliar seratus sembilan puluh tiga ——
juta dua ratus sembilan puluh empat ribu —-
lima ratus dua puluh sembilan) saham baru -
(“Saham Baru”) dengan nilai nominal ————————
Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, untuk
ditawarkan kepada masyarakat di wilayah ——
Republik Indonesia melalui Penawaran Umum -
Perdana (“Saham IPO”). Pemegang saham ————
Perseroan dengan ini mengesampingkan ————————
haknya untuk mengambil bagian atas saham —-
baru yang dikeluarkan tersebut.——————————-

5. Menyetujui perubahan status Perseroan dari
Perseroan Terbatas Tertutup menjadi ————————
Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya —-
mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya —-
bernama PT TELADAN PRIMA AGRO menjadi PT —-
TELADAN PRIMA AGRO Tbk, dan dengan ————————
demikian mengubah ketentuan Pasal 1 ————————
Anggaran Dasar Perseroan.————————————

6. Menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-
banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal -

ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham melalui *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP). Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program MESOP, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program MESOP, menentukan tata cata pelaksanaan Program MESOP, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program MESOP, dan jumlah karyawan yang akan menerima saham Program MESOP, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut.

7. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Serta kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan Nomor IX.J.1”), sehingga mengubah

ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi seperti yang akan disebut dibawah ini.

8. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Sirkuler ini dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Nomor IX.J.1, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuaka (“POJK Nomor 15/2020”), (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK Nomor 33/2014”) dan (ii) perubahan-perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran dasar yang telah dijelaskan sebelumnya.
Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal penawaran umum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.

9. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan yang telah disampaikan dan disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan WISHNU WARDHANA;

Direktur : Tuan Doktorandus MAHIRUDIN;

Direktur : Tuan IMAM SYAIFULLAH;

Direktur : Tuan NOOR FALICH;

Direktur : Tuan YAYAN HANDIAN GINANJAR.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan INDRACAHYA BASUKI;

Komisaris : Nyonya WIDIYANTI PUTRI;

Komisaris Independen: Tuan MIRZA ADITYASWARA.

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk menduduki jabatan dalam Perseroan untuk jangka waktu masing-masing 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

9. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, termasuk:

a. menentukan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil atau realisasi dari pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum

Perdana dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;

b. menyetujui harga penawaran Penawaran Umum Perdana sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;

c. menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; dan

d. menyetujui rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.

10. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran dan permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, PT KUSTODIAN SENTRAL INDONESIA (“KSEI”) dan PT

BURSA EFEK INDONESIA ("BEI");

b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan dan/atau mengumumkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

d. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;

e. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;

f. mendaftarkan dan/atau menitipkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan KSEI dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

g. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada BEI;

h. menetapkan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris;

i. melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui pasar modal;

j. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler ini dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;

l. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di

dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris;

m. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;

n. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler;

o. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh

hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

p. dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana; dan

q. menunjuk lembaga dan profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan

menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa lembaga dan profesi penunjang tersebut.

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka ketentuan seluruh anggaran dasar, susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. TELADAN PRIMA AGRO Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat, aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan perdagangan besar.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

   a. Aktivitas kantor pusat dimana kegiatan utamanya adalah mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit lain dari perusahaan atau *enterprise*, pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*;

   b. Aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya;

   c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan adalah) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan,

praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi;

d. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

b. sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan;

c. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

manajemen, konsultasi manajemen olah ––
agronomist dan *agricultural economis* ––
pada bidang pertanian dan sejenisnya, –
rancangan dari metode dan prosedur ––––
akuntansi, program akuntansi biaya, –––
prosedur pengawasan anggaran belanja, –
pemberian nasihat dan bantuan untuk –––
usaha dan pelayanan masyarakat dalam ––
perencanaan, pengorganisasian, ––––––––
efisiensi dan pengawasan, informasi –––
manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa -
pelayanan studi investasi ––––––––––––
infrastruktur;––––––––––––––––––––––––

d. Bertindak sebagai agen komisi, broker ––
barang dan seluruh perdagangan besar ––
lainnya yang menjual atas nama dan ––––
tanggungan pihak lain; kegiatan yang ––
terlibat dalam penjualan dan pembelian -
bersama atau melakukan transaksi atas –
nama perusahaan, termasuk melalui –––––
internet; dan agen yang terlibat dalam -
perdagangan seperti bahan baku ––––––––
pertanian, binatang hidup; bahan baku –
tekstil dan barang setengah jadi; bahan
bakar, bijih-bijihan, logam dan ––––––––
industri kimia, termasuk pupuk; ––––––––
makanan, minuman dan tembakau; tekstil,
pakaian, bulu, alas kaki dan barang –––
dari kulit; kayu-kayuan dan bahan –––––

bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp4.900.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak kurang lebih 25,36% (dua puluh lima koma tiga enam persen) atau sejumlah 12.428.669.000 (dua belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.242.866.900.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah

mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta. ----------

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik

berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:---

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum ------- Pemegang Saham mengenai penyetoran ----- tersebut;----------

b. benda yang dijadikan sebagai setoran --- modal wajib dinilai oleh Penilai yang -- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun ---- juga;----------

c. memperoleh persetujuan Rapat Umum ------ Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran -- Dasar ini;----------

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk --- saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan --- berdasarkan nilai pasar wajar; dan------

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal -- dari laba ditahan, agio saham, laba ---- bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -- modal sendiri lainnya tersebut sudah --- dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -- terakhir yang telah diperiksa oleh -----

Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

f. dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan megenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penambahan modal melalui penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maupun penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 dari Anggaran Dasar ini.

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:

a. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran) harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

b. Setiap penambahan modal melalui penerbitan atau pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), kecuali sebagaimana dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham

Perseroan pada tanggal sebagimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama masing-masing pemegang saham pada tanggal tersebut.

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal. ————————————————————

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek ——— bersifat ekuitas yang tidak diambil ——— bagian oleh pemegang saham sebagaimana — dimaksud dalam huruf d di atas, maka ——— dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek — bersifat ekuitas tersebut wajib ——————— dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan — harga dan syarat-syarat yang sama, ——— kecuali ditentukan lain oleh peraturan — perundang-undangan dan peraturan yang —— berlaku di bidang Pasar Modal. ————————

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam ——— portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang ——— mengandung hak untuk memperoleh saham, — dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah ——— menyetujui pengeluaran Efek tersebut, —— dengan memperhatikan peraturan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ——— Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ——— Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek — di tempat dimana saham-saham Perseroan — dicatatkan.————————————————

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham

yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

h. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; dan

ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.

iii. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.

i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf (a)

sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu

paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;

d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar berkenaan dengan penurunan kembali modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka

penambahan modal dasar menjadi efektif ———— setelah terjadinya penyetoran modal yang ——— mengakibatkan besarnya modal disetor ———— menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima — persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-— hak yang sama dengan saham lainnya yang ———— diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ——— mengurangi kewajiban Perseroan untuk ———— mengurus persetujuan perubahan anggaran ———— dasar dari menteri yang menyelenggarakan ——— urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan —— modal disetor tersebut.————————————————

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% — (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ———— telah disetor dan ditempatkan atau dalam ——— jumlah lain apabila peraturan perundang-———— undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan —— ketentuan peraturan perundang-undangan dan — peraturan yang berlaku di bidang Pasar ————— Modal.————————————————————————————

11. Penambahan modal tanpa memberikan HMETD ———— kepada pemegang saham dapat dilakukan ———— dengan syarat-syarat sebagai berikut:———————

a. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ————— dengan kewajiban memberikan HMETD ———— kepada pemegang saham tidak berlaku ————

jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam rangka:

i. Perbaikan posisi keuangan;

ii. Selain perbaikan posisi keuangan; Yang mana hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang berwenang pada saat pengumuman RUPS terkait penambahan modal tanpa HMETD, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan pasar modal.

iii. Penerbitan saham bonus yang:

1) Merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal dan/atau

2) Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya

yang dikapitalisasi menjadi modal.

b. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a pasal ini, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan:

c. RUPS sebagaimana dimaksud ayat 11 huruf b pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

d. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal Perseroan melali penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

e. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan

modal Perseroan tanpa memberikan HMETD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; dan

ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.

iii. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.

f. Setiap penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat 11 huruf a sampai dengan huruf e di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan memperbolehkan.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan

adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----------

2. Semua saham Perseroan mempunyai hak yang sama. ----------

3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----

4. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----------

5. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----------

6. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

7. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan kuasa atau

wakil bersama itu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.

8. Selama ketentuan dalam ayat 6 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu akan ditangguhkan oleh Perseroan.

9. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

10. Apabila terdapat pecahan nilai nominal Saham sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

11. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

12. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:
   a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat saham;
   c. jumlah saham;
   d. nilai nominal saham;
   e. tanggal pengeluaran surat saham.

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
   a. nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat kolektif saham;
c. jumlah saham;
d. nilai nominal saham;
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

6. Setiap Surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama, atau dalam hal Direktur Utama berhalangan maka 2 (dua) Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan untuk saham Perseroan yang masuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya mencantumkan:
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
c. jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat

atau konfirmasi tertulis;

d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;

e. Ketentuan bahwa saham-saham dalam Penitipan Kolektif adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

7. Apabila terdapat pecahan nilai nomonal.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   b. Direksi Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang Rusak atau tidak dapat dipakai lagi setelah memberikan penggantian surat saham dan

dibuat berita acara, dan Direksi Perseroan wajib menyampaikan berita acara tersebut dalam RUPS berikutnya.

4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Direksi Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang menjadi tidak berlaku bagi Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu, termasuk biaya pengumyman sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf d

pasal ini, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

7. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

8. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8.

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan, menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
   a. Nama dan alamat para pemegang saham;
   b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan

tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat lainnya yang disampaikan Perseroan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan, di tempat dan pada waktu jam kerja kantor Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direksi Perseroan.

7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui oleh Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali apabila Direktur Utama menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan. Pencatatan dan/atau perubahan terhadap apa yang dimuat di dalam Daftar Khusus ditandatangani oleh Direktur Utama sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini terkait dengan wewenang Direksi.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk

pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau *cessie* yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9.

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat

dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c

pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

g. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham atau surat kolektif saham tersebut hilang

atau musnah, kecuali Pihak yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham atau surat kolektif saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.

k. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib

menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal yang menjadi penentuan pemegang saham yang berhak memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10.

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan

untuk mencatat pemindahan hak atas saham ———
harus sesuai dengan peraturan perundang-———
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan
bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham
Perseroan dicatatkan. ————————————————

6. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum ———
Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran
atas pemindahan hak atas saham dalam buku ———
Daftar Pemegang Saham. ————————————————

7. Orang yang mendapat hak atas saham karena ———
kematian seorang pemegang saham atau karena -
suatu alasan lain yang menyebabkan ————————
kepemilikan suatu saham beralih menurut ———-
hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak ———
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh ——
Direksi, dapat mengajukan permohonan secara -
tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang -
saham. ————————————————————————
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -
Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak -
itu tanpa mengurangi ketentuan dalam ———————
Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia,
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ———

8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk ———-
dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan ——-
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ———
rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan -

dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

9. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 7 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
   a. RUPS Tahunan;
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam RUPS Tahunan:
   a. Direksi menyampaikan:
      - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;

b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

5. Dalam hal RUPS Tahunan tidak memutuskan penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

tersebut.

7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut diatas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

8. Penyelenggaran RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

   a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

   b. Dewan Komisaris.

9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
   Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

10. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.

11. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.

12. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan maka tanda tangan tersebut menjadi tidak disyaratkan.

13. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

14. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. ——-

15. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada ——————
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 ————
(tiga puluh) hari setelah RUPS ———————————-
diselenggarakan. Dalam hal batas akhir waktu
penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari ———-
libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling
lambat pada hari kerja berikutnya.——————————-

16. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud –
dalam ayat 15 pasal ini wajib memuat ————————
informasi paling sedikit:———————————————

a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat ————————
pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; —-

b. Anggota Direksi dan anggota Dewan ——————
Komisaris yang hadir pada saat RUPS; ———

c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah —-
yang hadir pada saat RUPS dan ——————————-
persentasenya dari jumlah seluruh saham -
yang mempunyai hak suara yang sah; ——————

d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada
pemegang saham untuk mengajukan ————————
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -
terkait mata acara rapat; ———————————

e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan ——
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -
terkait mata acara rapat, jika pemegang -
saham diberi kesempatan; ———————————

f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ——-

g. Hasil pemungutan suara yang meliputi ———-

jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan usara;

h. Keputusan RUPS; dan

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 12.

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegitan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Dalam hal akan diselenggarakan RUPS, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum

pelaksanaan pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan Pemanggilan RUPS.

4. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

5. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
   a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
   c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
   d. tanggal pemanggilan RUPS.
   e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar.

6. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan.

7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar diterima Direksi.

8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 huruf a, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

9. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 huruf a kepada Dewan Komisaris.

10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.

11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
    a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)

hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 huruf a.

13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.

14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

15. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

16. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman

RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini telah terlampaui.

17. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7, 10, dan 16 Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Selain mata acara RUPS tersebut diatas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara RUPS tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

18. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama

pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

19. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 huruf a Anggaran Dasar wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

20. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua

puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

21. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan ayat 20 Pasal ini;
    b. dilakukan dengan itikad baik;
    c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    d. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
    f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

22. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

lain. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata cara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

23. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaran RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaran RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan. Dalam

hal Perseroan tidak dapat menyelenggarakan RUPS kedua hingga batas jangka waktu maksimal tersebut, maka Perseroan harus melakukan pemanggilan ulang atas RUPS dan harus memenuhi kembali semua persyaratan untuk menyelenggarakan RUPS pertama.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas dasar permohonan Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS ketiga, yang mana permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) jari setelah RUPS kedua tersebut dilangsungkan.

Permohonan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan RUPS ketiga harus memuat paling sedikit:

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
b. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
e. Besaran kuorum RUPS ketiga dan alasannya.

24. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada

ayat 23 Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit:

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;

b. waktu penyelenggaraan RUPS;

c. tempat penyelenggaraan RUPS;

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan

g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem RUPS elektronik ("e-RUPS").

25. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 24 Pasal ini.

- Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 dan ayat 24 Pasal ini.

- Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

26. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan ayat 23 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

27. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, melalui paling sedikit:

a. situs web penyedia e-RUPS;

b. situs web bursa efek; dan

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa

Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Pengumuman di situs web Perseroan yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

28. Apabila Perseroan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 27 Pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:
   a. situs web bursa efek; dan
   b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

29. Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 26 dan 27 Pasal ini mutatis

mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 15 Anggaran Dasar.

30. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

31. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

32. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 30 dan ayat 31 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

33. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan

Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

RUPS Secara Elektronik

Pasal 13

1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat(1) Anggaran Dasar, Perseroan juga dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.

2. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, Perseroan wajib mengikuti ketentuan peraturan-peraturan

Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

3. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
   a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
   b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
      1) Pimpinan RUPS;
      2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
      3) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS,
4. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 huruf a.
5. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara

fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

7. Kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham yang bersangkutan secara fisik dan akan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.

8. Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, atau Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik Sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 huruf a, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam

hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

10. E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan wajib memiliki fitur:
    a. Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS,dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
    b. Yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual;
    c. Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
    d. Untuk pemungutan dan penghitungan suara,
    e. Untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual;
    f. Pemberian kuasa secara elektronik; dan
    g. Audio visual interaktif.
11. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
    - Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang saham atau kuasanya sebelumnya telah mencantumkan pilihan suaranya; dan

b. Harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.

12. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.

13. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara pemegang saham yang dimaksud pada jumlah suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.

14. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS secara elektronik.

15. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan, Perseroan wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan

yang memuat paling sedikit: ----------

a. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik; ----------

b. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik; ----------

c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan ----------

d. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS. ----

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS-----

----------Pasal 14.----------

1. a. RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar. ----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua. ----------

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan 1 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk

mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud

dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a dan 3 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf d Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS

kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan

g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.

5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud

dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena

dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

6. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 25 Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

c. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 25 Anggaran Dasar, maka pemegang

saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf a Pasal ini.

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

9. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

10. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

PEMBERIAN KUASA

Pasal 15.

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili pemegang saham Perseroan dalam dana bersama (*mutual fund*).

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

Dalam hal pemegang saham diwakili oleh kuasanya dalam RUPS berdasarkan surat kuasa, surat kuasa tersebut harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata.

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.

2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam RUPS kecuali dalam pemberian kuasa secara elektronik, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.

3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak

ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.

4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
   - Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
   a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; atau
   b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
   c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;

7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16.

1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya, ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
Perubahan Anggaran Dasar selain yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dilaksanakan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut.

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. RUPS untuk mata acara perubahan ketentuan Anggaran Dasar selain yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka kuorum kehadiran dan keputusan mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

7. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 17.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar mutatis mutandis berlaku untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.

- Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata

kata “Dalam Likuidasi”.

4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menunjuk likuidator.

5. Honorarium bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.

6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ketua Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

- Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

DIREKSI

Pasal 18.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi.
   Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku, termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota

Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

5. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.

6. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

7. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila RUPS

menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.

8. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

9. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama untuk mengurus Perseroan.

10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, dan RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

13. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

    a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 10 pasal ini; dan

    b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini.

14. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu

tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 12 Pasal ini.

15. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang tugasnya selama kurun waktu sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS.

17. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

18. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

19. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara-

sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini tidak berwenang:

a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

20. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; atau

b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini.

21. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

a. Keputusan pemberhentian sementara; dan

b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.

- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

22. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

23. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

a. masa jabatannya berakhir;

b. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal ini;

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 19.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

c. Membeli atau menjual harta kekayaan tetap Perusahaan yang sifatnya material, yakni:

(i) nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan;

(ii) total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);

(iii) laba bersih objek transaksi

dibagi dengan laba bersih ——————
Perseroan nilainya sama dengan ——
atau lebih dari 20% (dua puluh ——
persen); atau——————————————

(iv) pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha —— Perseroan nilainya sama dengan —— atau lebih dari 20% (dua puluh —— persen); dan——————————————

d. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin.——— harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.——————————

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, ———————— melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh —— persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ——— dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 ———— (satu) transaksi atau beberapa transaksi ——— yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan —— RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ——— ayat 3 Anggaran Dasar.——————————————

3. Untuk tindakan yang merupakan transaksi ———— Material, transaksi afiliasi dan/atau —————— transaksi benturan kepentingan yang dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal yang berlaku, —— Direksi harus memenuhi persyaratan yang ———— ditentukan dalam peraturan Pasar Modal ————— terkait.——————————————————————

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris,

satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 7 Pasal ini.

8. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

9. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RAPAT DIREKSI

Pasal 20.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila

dipandang perlu:

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam

risalah rapat.

4. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar ini.

5. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima dan bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 21.

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

6. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan

Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.

7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat.

8. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

10. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini; dan

b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.

11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah

ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. masa jabatannya berakhir;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 22.

1. Dewan Komisaris bertugas:

a. melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan

nasihat kepada Direksi.

b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.

d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.

e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan

keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap kinerja Komite yang membantu pelakanaan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dengan disertai

alasannya. ——————————————————————

7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) ————— hari sesudah pemberhentian sementara itu, —— Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan ——————— seterusnya atau dikembalikan kepada ——————— kedudukannya semula, sedangkan kepada ——————— anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna ————— membela diri. ——————————————————

8. RUPS tersebut dalam ayat 7 Pasal ini ——————— dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila —— Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka ——— RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota ——— Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh —— RUPS tersebut dan pemanggilan harus ——————— dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ————— termaktub dalam Pasal 12 di atas. ——————————

9. Apabila RUPS dalam ayat 7 Pasal ini tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 ——————— (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang ————— bersangkutan berhak menjabat kembali ——————— jabatannya semula. ————————————————————

10. Apabila seluruh anggota Direksi ——————————

diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 23.

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
   a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Ketentuan mengenai Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.

3. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan penggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima dan bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang

hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 24.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember. ----------
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ---
Perseroan ditutup. ----------

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -------
menyediakannya di kantor Perseroan untuk ---
dapat diperiksa oleh para pemegang saham ---
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS ---
tahunan.----------

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk ------
pengesahan laporan keuangan tahunan serta ---
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, --
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan ---
oleh RUPS.----------

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan -----
Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar
berbahasa Indonesia dan berperedaran -------
nasional sesuai dengan peraturan perundang---
undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

----------Pasal 25.----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan ---------
perhitungan laba rugi yang telah disahkan --
oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba --
yang positif, dibagi menurut cara ----------
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----
tersebut.----------

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --

ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 26.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh

persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

I. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan WISHNU WARDHANA, tersebut;

Direktur : Tuan Doktorandus MAHIRUDIN, lahir di Kudus, pada tanggal 15 (lima belas) Desember 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Bambu Asri Blok A.4/6, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175071512600010, Warga Negara Indonesia;

Direktur : Tuan Insinyur IMAM SYAIFULLAH, lahir di Banjarmasin,

pada tanggal 3 ——————
(tiga) April 1962 ——
(seribu sembilan ———
ratus enam puluh ———
dua), Swasta, ——————
bertempat tinggal ——
di Jalan Vanda V ———
Nomor 8 Palem Semi,
Rukun Tetangga ——————
001/Rukun Warga ————
011, Kelurahan ——————
Panunggangan Barat,
Kecamatan Cibodas, —
Kota Tangerang, ————
pemegang Kartu ——————
Tanda Penduduk ——————
Nomor ——————————
3671090304620004, ——
Warga Negara ———————
Indonesia;———————

Direktur : Tuan Insinyur NOOR
FALICH,lahir di ————
Purworejo, pada ————
tanggal 9 ———————
(Sembilan) ———————
September 1961 ——————
(seribu sembilan ———
ratus enam puluh ———
satu, Swasta, ——————

bertempat tinggal di Jalan Maluku 12, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 002, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3372050909610008, Warga Negara Indonesia;

Direktur : Tuan YAYAN HANDIAN GINANJAR, lahir di Bandung, pada tanggal 17 (tujuh belas) Nopember 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di Vermont Parkland G.5/10 BSD City, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 008, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan

Serpong, Kota ——————
Tangerang Selatan, —
pemegang Kartu ——————
Tanda Penduduk ——————
Nomor ——————————
3674011711630005, ——
Warga Negara ——————
Indonesia.——————

DEWAN KOMISARIS——————————————————

Komisaris Utama : Tuan INDRACAHYA ———
BASUKI,lahir di ————
Singapura, pada ————
tanggal 26 (dua ————
puluh enam) Juli ———
1973 (seribu ——————
sembilan ratus ——————
tujuh puluh tiga), —
Direktur Utama dari
perseroan terbatas —
yang disebut ——————
dibawah ini, ——————
bertempat tinggal ——
di Jakarta, ———————
Apartemen The ——————
Capital Residence ——
Tower II/36-AB, ————
Rukun Tetangga ——————
005/Rukun Warga ————
001, Kelurahan ——————

Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174032607730002, Warga Negara Indonesia;

Komisaris : Nyonya WIDIYANTI PUTRI, lahir di Singapura, pada tanggal 8 (delapan) Desember 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, bertempat tinggal Jakarta, Jalan Bangka XI Nomor 32-33, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 010, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174034812700002,

Warga Negara ———————
Indonesia;———————

Komisaris Independen : Tuan MIRZA ———————
ADITYASWARA, lahir —
di Surabaya, pada ——
tanggal 6 (enam) ———
April 1965 (seribu —
sembilan ratus enam
puluh lima), ———————
Swasta, bertempat ——
tinggal di Jalan ———
Perdagangan Nomor ——
11, Rukun Tetangga
001/Rukun Warga ————
003, Kelurahan ———————
Bintaro, Kecamatan —
Pesanggrahan, Kota —
Jakarta Selatan, ———
pemegang Kartu ———————
Tanda Penduduk ———————
Nomor ———————————
3174100904650002, ——
Warga Negara ———————
Indonesia.———————

II. Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi ——
sebagai berikut:———————————————————
a. PT TELADAN RESOURCES, sebanyak ———————
8.205.681.000 (delapan miliar dua ————
ratus lima juta enam ratus delapan ———

puluh satu ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp820.568.100.000,00 (delapan ratus dua puluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus ribu Rupiah);

b. Tuan AHMAD GUNUNG, sebanyak 2.100.563.000 (dua miliar seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp210.056.300.000,00 (dua ratus sepuluh miliar lima puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah);

c. Tuan WISHNU WARDHANA, sebanyak 2.100.563.000 (dua miliar seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp210.056.300.000,00 (dua ratus sepuluh miliar lima puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah);

d. Tuan WIWOHO BASUKI TJOKRONEGORO, sebanyak 21.862.000 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.186.200.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah);

- Sehingga seluruhnya sejumlah ———————— 12.428.669.000 (dua belas miliar empat ——— ratus dua puluh delapan juta enam ratus —— enam puluh sembilan ribu) saham atau ————— dengan nilai nominal seluruhnya sebesar —— Rp1.242.866.900.000,00 (satu triliun dua —— ratus empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu —— Rupiah).————————————————————

Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini ——— memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Saya, — Notaris, untuk mengajukan persetujuan dan ———— permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak ———— Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk ———————— keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: —

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh ————— tandatangan yang terdapat dalam Keputusan —— Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bertanggung —— jawab penuh terhadap keabsahan ———————— penandatanganan dokumen tersebut.————————
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, ———————— perdata, dan/atau administratif sesuai ————— ketentuan peraturan perundang-undangan yang — berlaku.————————————————————
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di ——— atas, berarti siap bertanggung jawab penuh —

dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

- Penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona ATHALIA SAPUTRA, lahir di Surabaya, pada tanggal 7 (tujuh) Maret 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Mulyosari Tengah 8/15, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578104703930006, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.
2. Tuan REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, lahir di Bandung, pada tanggal 5 (lima) Pebruari 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 41, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan

Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, ——————
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ————————
3175050502910001, Warga Negara Indonesia.———
- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. ——
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ——
penghadap dan saksi-saksi, akta ini ——————————
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ——
saya, Notaris.———————————————————————————
Dilangsungkan tanpa perubahan; ——————————————
- Minuta ini telah ditandatangani dengan ————————
sempurna.———————————————————————————————
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.—————

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)